


Gorontalo Law Review

Volume 8 - No. 1 – April 2025

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



Fungsionalisasi Peraturan Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia

Janwar Hippy

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
janwathippy@ung.ac.id

Erman Rahim

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
erman@ung.ac.id

Supriyadi Arief

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
arfa@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus untuk memberikan ide dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, melalui penguatan dan fungsionalisasi produk hukum di daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda). Artinya, tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengaturan Perda, khususnya substansi yang mengatur penyelesaian sengketa melalui pendekatan kearifan lokal. Tujuan penelitian untuk memperkuat serta mempertimbangkan budaya dan konteks lokal dalam pembentukan Perda khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pilkades, agar ide yang dikembangkan sesuai norma yang tumbuh serta hidup di masyarakat dan regulasi dimaksud memberi manfaat bagi masyarakat secara luas. Metode yang digunakan adalah normatif, mencakup penelitian asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal serta penelitian sejarah hukum. Analisis data menggunakan statute approach atau pendekatan undang-undang dengan menelaah regulasi mengenai UU Desa beserta aturan pelaksana lainnya. Selain itu, pendekatan lain adalah historical approach, dengan menelaah latar belakang pembentukan, tujuan, termasuk alasan pemberlakuannya, dan case approach guna menambah referensi yang kemudian diolah menggunakan teknik Deskriptif Analitis. Hasil riset dimana fungsionalisasi Peraturan Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia dimana Perda mengamanatkan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades dengan mencantumkan bentuk sengketa yang bermacam-macam. Tak hanya mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perda, namun pula mengenai lembaga atau pihak yang menangani penyelesaian sengketa yang dipisahkan dengan panitia pemilihan. Selain itu, Perda juga perlu memuat aturan yang disertai ancaman pidana terhadap pelanggarannya, sehingga tak hanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa secara

administrasi melainkan juga pemberlakuan sanksi pidana dalam Perda.

Keywords: Fungsionalisasi; Peraturan Daerah; Sengketa; Pemilihan Kepala Desa.

Abstract

This research focuses on providing ideas in resolving disputes over village head elections, through strengthening and functionalizing legal products in the regions, namely Regional Regulations (Perda). This means that this paper will explore how the regulatory mechanism of the Perda, especially the substance that regulates dispute resolution through a local wisdom approach. The purpose of the research is to strengthen and consider local culture and context in the formation of local regulations, especially those related to the settlement of Pilkades disputes, so that the ideas developed are in accordance with the norms that grow and live in the community and the regulations provide benefits to the community at large. The method used is normative, including research on legal principles, legal systematics, the level of vertical and horizontal synchronization and legal history research. Data analysis uses a statute approach by examining regulations regarding the Village Law and other implementing regulations. In addition, another approach is the historical approach, by examining the background of the formation, objectives, including the reasons for its enactment, and the case approach to add references which are then processed using Analytical Descriptive techniques. The results of the research where the functionalization of Regional Regulations in Resolving Village Head Election Disputes in Indonesia where the Regional Regulation mandates the regulation of the Pilkades dispute resolution mechanism by including various forms of disputes. Not only is the dispute resolution mechanism regulated in the Perda, but also the institution or party that handles dispute resolution is separated from the election committee. In addition, local regulations also need to contain rules accompanied by criminal penalties for violators, so that not only administrative dispute resolution arrangements but also the imposition of criminal sanctions in the local regulations.

Keywords: Functionalization; Local Regulation; Dispute; Village Head Election.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum pada prinsipnya diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu kegiatan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD yang diselenggarakan oleh KPU, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Jelasnya mengenai Pemilihan Umum, terdapat Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi yang identik dengan kedaulatan rakyat. Kerangka teoritis pemerintahan demokratis memposisikan rakyat sebagai pengambil keputusan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. (Roni Sulistyanto Luhukay, 2024) Kekuasaan politik pada hakikatnya diakui berasal dari rakyat, sehingga rakyatlah yang menentukan dan mengatur urusan negara. (Jimly Asshiddiqie, 2012)

Sementara pemilihan kepala desa atau disebut Pilkades adalah sarana untuk menyalurkan hak politik masyarakat, sekaligus pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana mencerminkan nilai demokrasi pada tataran desa. Di lain sisi, Pilkades tidaklah sekedar mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa dalam memilih pemimpin desa, melainkan juga sebagai tolok ukur pemerintah sebagai penyelenggara negara agar mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat

sehingga menghasilkan keputusan politik yang mempunyai legitimasi sah dimata hukum. (Alia Harumdani Widjaja, 2017)

Kepala Desa haruslah seseorang yang memiliki kompetensi dalam hal kepemimpinan dan kompetensi penyelesaian masalah serta tata kelola yang baik. Hal ini dikarenakan Kepala Desa merupakan orang yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat dan segala hal yang terjadi dalam desa yang dipimpinnya. (Anugrah Ramadhan Suleman, 2023) Jabatan Kepala Desa pula adalah posisi strategis, hal ini dikarenakan seorang Kepala Desa merupakan orang yang sangat dipercayai oleh warga desa, yang terlahir dari suatu proses pemilihan sebagai wujud nyata kedaulatan di tingkatan desa. (Erman I. Rahim, Nuvazria Achir, 2023)

Melalui penyelenggaraan Pilkades, masyarakat berhak menentukan nasib pembangunan desanya melalui pemilihan figur pemimpin desa yang dikehendaki serta dirasa mampu mengembangkan desa. Olehnya, proses Pilkades bisa dikategorikan sebagai tradisi untuk menyeleksi pimpinan dilingkungan masyarakat desa, yang dilakukan secara bertahap mulai proses pencalonan, pelaksanaan pemilihan dengan pemungutan suara, hingga penetapan kepala desa melalui proses pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan bagi yang terpilih. (Supriyadi A Arief dan Rahmat T.S.Gobel, 2022)

Keinginan masyarakat dalam memilih kepala desa juga tak dapat dilepaskan dari adanya otonomi desa, dimana desa mempunyai kewenangan mengatur serta mengurus segala hal termasuk didalamnya urusan pemerintahan, dengan ketentuan wewenang dimaksud tak bertentangan dengan satuan pemerintahan di atasnya. Selain itu pula, hal ini didasarkan pada prinsip dasar pengelolaan serta perencanaan desa seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. (Debora Sanur Lindawaty, 2012)

Salah satu prinsip dasar pengaturan pemerintahan desa yang demokratis ialah dalam bentuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bebas, sebagai perwujudan nyata kedaulatan masyarakat desa atas keberlangsungan pemerintahan di desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa ini haruslah benar-benar menghasilkan sesuatu yang demokratis secara substantif dan tak sekedar prosesi ataupun ritual saja. Olehnya harus tersedia aturan main yang jelas serta konsisten didalam pelaksanaannya, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang akan terjadi.

Sengketa pemilihan kepala desa ini dapat saja terjadi diantara peserta dengan penyelenggara ataupun antar peserta dengan peserta hingga bisa dikatakan semua orang mempunyai potensi terlibat dalam sengketa pemilihan dimaksud. Potensi dari pihak yang terlibat pada sengketa ini meliputi: pertama, penyelenggara meliputi panitia pemilihan, panitia teknis pemilihan dan BPD sebagai penanggungjawab penyelenggara Pilkades; kedua, peserta pemilu yaitu bakal calon kepala desa, calon kepala desa serta tim kampanye; ketiga, perangkat desa dan unsur pemerintahan desa lainnya, yang tak terlibat langsung dalam penyelenggaraannya; keempat, masyarakat pemilih dan masyarakat umum.

Layaknya pemilihan kepala negara dan kepala daerah, Pilkades disertai pula dinamika politik, yang kemudian menjadi politik hukum Pilkades, dimana saat ini muncul pemilihan kepala daerah secara serentak bagi satu wilayah di kabupaten/kota. Lahirnya Pilkades yang dilaksanakan secara serentak didasarkan bahwasanya orientasi dalam pemilihan di desa haruslah disandarkan pada prinsip efisiensi, baik itu dari sisi pelaksanaan termasuk penganggaran.

Dinamika politik yang mengiringi pelaksanaan Pilkades ialah adanya campur tangan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda kabupaten/kota. Kehadiran pemerintah daerah pada proses Pilkades tak hanya bersifat pasif

yang hanya menunggu laporan pelaksanaannya, melainkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Permendagri Nomor 65 tahun 2017 bahwasanya Bupati/Walikota selaku pimpinan tertinggi di daerah mempunyai kewenangan membentuk panitia pemilihan di tingkat kabupaten dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala desa. Namun beberapa persoalan yang dapat terjadi yakni: (Muhammad Ali, et.all, 2023)

- 1) Masalah independensi dimana regulasi penyelesaian sengketa pilkades oleh kepala daerah semata hanya menyerahkan penyelesaian sengketa pada bupati atau walikota, sehingga dikhawatirkan keputusannya tak independen. Alasannya secara latar belakang politik sangat mungkin pihak tersebut memiliki keterkaitan pribadi dengan para calon.
- 2) Penyerahan penyelesaian sengketa hasil Pilkades semata-mata hanya pada kepala daerah pula tak sejalan dengan politik hukum otonomi desa, yang memberikan kemandirian luas pada desa dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Apabila persoalan untuk menentukan kepemimpinan desa sebagai elemen pokok penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirnya ditangan Bupati/Walikota, desa sebetulnya sudah kembali ditempatkan sebagai organ administratif pemerintah dibawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah, dan bukanlah sebagai entitas pemerintah lokal yang mempunyai otonomi.

Penyelesaian pilkades apabila diserahkan pada pemeritah daerah kemungkinan menimbulkan proses yang panjang. Sebab apabila Bupati memutuskan perselisihan Pilkades, maka keputusannya akan dituangkan dalam Keputusan Bupati. Sementara, keputusan bupati menurut hukum administrasi negara dapat ditafsirkan sebagai suatu keputusan tata usaha negara, karena keputusan ini berisi tindakan hukum yang normanya merupakan penetapan dan bersifat konkrit-individual, sehingga bisa menjadi objek gugatan di PTUN. Hal tersebut membuka peluang proses gugatan TUN terhadap keputusan bupati atau walikota bagi pihak yang merasa tak puas. Dengan demikian, keputusan bupati maupun walikota tak dapat secara efektif menyelesaikan sengketa hasil Pilkades secara tuntas. Padahal berkenaan dengan demokratisasi desa, Pilkades diharapkan sebagai proses demokratisasi di desa yang akan menjadi prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi di tingkat daerah maupun nasional. (Proborini Hastuti, 2018)

Independensi bupati ataupun walikota patut dipertanyakan dan para pihak pun belum tentu sepakat menyelesaikannya. Sebagai penyelenggara pemerintahan yang diusung partai politik, peran kepala daerah dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkades dikhawatirkan akan menimbulkan kepentingan yakni calon yang dimenangkan sebagai pihak yang memiliki koneksi kepala desa sebagai politik balas budi.

Olehnya, berkenaan hal tersebut di atas dirasa perlu mengkaji mengenai pemanfaatan produk hokum daerah, dengan mengidentifikasi masalah berkenaan fungsionalisasi Peraturan Daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, bertujuan memberi penegasan mengenai lembaga maupun unsur penyelenggara dan pengawas pada pelaksanaan Pilkades.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah normatif yang mencakup penelitian asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal serta penelitian sejarah hukum. (Soejono, 2003) Analisis data menggunakan *statute approach* atau pendekatan undang-undang dengan menelaah regulasi mengenai UU Desa beserta aturan pelaksana lainnya. Selain itu, pendekatan lain adalah *historical approach*,

dengan menelaah latar belakang pembentukan, tujuan, termasuk alasan pemberlakuannya, dan *case approach* guna menambah referensi, yang kemudian diolah menggunakan teknik Deskriptif kualitatif dalam menganalisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya dalam melaksanakan amanat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, diatur kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Kehadiran Pemda dalam proses Pilkades seyogianya tak dapat dipisah dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan UU ini, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam melakukan penataan terhadap desa, dimana hubungan antara desa dan pemerintah daerah kabupaten/kota tak bisa dipisahkan, mengingat desa berkedudukan di wilayah kabupaten maupun kota itu sendiri. Dengan demikian, bahwasanya desa adalah satuan administratif pemerintahan dibawah pemerintah daerah.

Secara khusus, mengenai kehadiran pemerintah daerah dalam Pilkades, pembentukan panitia pemilihan kabupaten melalui amanah UU Desa seperti terjadi problematis saat Permendagri 65/2017 menyebut bahwa panitia pemilihan tersebut memiliki kewenangan yang dianggap 'superpower'. Hal tersebut dapat terlihat dari tugas panitia pemilihan yang tidak hanya menyelenggarakan tahapan pelaksanaan Pilkades, namun bertugas pula untuk melakukan pengawasan serta penyelenggaraannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 65 tahun 2017.

Tugas panitia pemilihan kabupaten yang sifatnya ganda ini tentu tak dapat dibenarkan sebab akan mencederai prinsip independensi penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Selain itu, apabila mencermati pasal demi pasal dalam UU Desa, tak ditemukan satu pasal yang berkaitan dengan kewenangan panitia pemilihan untuk menyelenggarakan sekaligus mengawasi proses Pilkades. Adanya wewenang dari panitia pemilihan kabupaten/kota yang tak terbatas ini, maka akan cenderung untuk diselewengkan. Kecurigaan ini pula tak terhindarkan tatkala panitia pemilihan kabupaten atau kota merupakan orang-orang pilihan Bupati atau Walikota yang cenderung mempunyai kepentingan politis terhadap Pilkades yang diselenggarakan.

Mencermati pada proses Pilkades yang menjadi bentuk demokrasi di desa, dirasa perlu mengetahui apakah proses pemilihannya telah dilaksanakan dengan baik atau tidak melalui 2 sisi sebagai tolok ukurnya, yaitu: apabila Pilkades berjalan secara tertib administrasi serta tanpa kecurangan atau konflik sosial, agar memenuhi unsur demokratis seperti dicita-citakan. Selanjutnya, saat Pilkades tak berjalan secara demokratis, seperti terdapat politik uang, pelanggaran terhadap administrasi, penggelembungan suara serta tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan konflik perpecahan baik antar calon ataupun antar masyarakat, maka Pilkades dimaksud bisa dikatakan gagal serta tak mampu melaksanakan proses demokrasi secara adil dan jujur. Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa semakin mengalami praktik politik uang atau melihat peristiwa yang dimaksud, semakin lumrah praktik politik uang tersebut dilakukan. (Burhanudin Muhtadi, 2013)

Bertolak dari hal di atas, maka proses pengawasan menjadi unsur krusial dalam memastikan apakah pemilihan tersebut berjalan secara demokratis. Terlebih mekanisme pemilihan yang dilaksanakan secara serentak, dimana tiap kali melaksanakan pemilihan pasti sulit memantau serta mengawasi desa sebagai

pelaksana pemilihan, dengan kondisi jumlah panitia yang mungkin terbatas, ditambah lagi beban kerja yang banyak (multifungsi), justru dapat berdampak buruk saat proses pemilihan berlangsung.

Prinsip pengawasan dilakukan terhadap sebuah tindakan maupun proses yang sementara berlangsung, semisal penyelenggaraan Pilkades. Apabila secara berlebihan terdapat proses yang dicurigai serta pelaksanaannya dilaksanakan secara curang, maka penting membentuk pihak penyelenggara yang bisa mengontrol sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Mekanisme kontrol sebagai bagian dari proses pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkades, adalah ikhtiar dari adanya asumsi bahwa seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades tak pernah lepas dari adanya tindakan kecurangan.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Bagir Manan bahwa kontrol merupakan fungsi sekaligus sebagai hak, sehingga menjadi fungsi kontrol serta hak kontrol. (Bagir Manan, 2001) Olehnya, wewenang panitia pemilihan kabupaten maupun kota dalam hal pengawasan terhadap Pilkades dapat dimaknai sebagai pengawasan secara fungsional sekaligus secara struktural. Akan tetapi, adanya wewenang pengawasan yang dimiliki oleh panitia pemilihan justru jadi problem saat wewenang tersebut dilihat sebagai bagian kewenangan yang dilakukan secara subyektif semata, sebab pertanggung-jawaban pengawasan bermuara pada Bupati atau Walikota yang memiliki kepentingan politis tinggi. Selanjutnya, belum ada prosedur yang baku serta menyeluruh. Alasan ini kemudian memunculkan subyektifitas panitia pemilihan kabupaten/kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menjadi perbandingan bahwasanya kewenangan menyelenggarakan sekaligus mengawasi seperti ini pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2004. Melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan membentuk Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu oleh KPU. Namun, terjadi masalah kelembagaan diantara KPU dan Panwaslu. Pokok persoalannya terletak pada hal, yakni: lingkup dan mekanisme pengawasan, ketegangan antara KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dengan Panwaslu yang sederajat, serta mekanisme legal penyelesaian masalah yang mengkaitkan peran kedua lembaga tidak jelas atau kabur. (Suparman Marzuk, 2008)

Fakta sejarah menunjukkan bahwasanya penumpukan kewenangan didalam proses pemilihan umum yang menggabungkan antara fungsi penyelenggaraan dan pengawasan pada lembaga tersebut sulit untuk dilaksanakan secara bersamaan. Prinsip free and fair election sebagai tujuan utama didalam penyelenggaraan Pemilu menjadi lebih sukar diwujudkan. Hal ini tentu bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa saat ini. Penyatuan fungsi pelaksanaan dengan pengawasan yang dilaksanakan panitia pemilihan agak meyakinkan bahwa prinsip di atas menjadi problem sendiri pada penyelenggaraan Pilkades.

Guna mewujudkan Pilkades berintegritas serta berdasarkan prinsip demokrasi, maka diperlukan perangkat pendukung untuk mewujudkan tujuan tersebut. Perangkat yang dimaksud ialah lembaga pengawas pilkades yang mandiri dan tidak seperti saat ini. (Sri Indriyani Umra, 2019) Adanya penumpukan kewenangan dalam pelaksanaan serta pengawasan Pilkades yang dilakukan bersamaan oleh panitia Pilkades, mestinya kedepan perlu diperbaiki dan dilakukan perubahan regulasi terhadap ketentuan dimaksud.

Namun, sejauh apa kewenangan pemerintah daerah didalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa? Secara historis Pilkades sudah berjalan lama dan berasaskan langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dipahami menjadi pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi pada tingkat desa. Sengketa maupun

konflik pada prinsipnya ialah segala sesuatu berupa interaksi pertentangan diantara dua belah pihak atau lebih dalam satu kelompok masyarakat.

Konflik serta persengketaan bisa saja terjadi dalam satu wilayah publik ataupun wilayah privat, dimana perbedaan pendapat serta perdebatan bahkan pertentangan dalam upaya mendapatkan posisi yang kemudian menjadi problem. Oleh karena itu, menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik. Konflik ini merupakan gejala yang dapat hadir didalam masyarakat, termasuk saat proses politik. Selain itu, konflik merupakan gejala yang kemudian melekat pada proses politik.

Timbulnya konflik maupun sengketa Pilkades yang berkepanjangan diakibatkan fanatisme ataupun kerasnya konfrontasi diantara pendukung Cakades yang memperjuangkan kemenangan calonnya masing-masing. Bahkan tak jarang melupakan nilai inti demokrasi dan melunturkan nilai serta etika yang selama ini tertanam pada masyarakat desa. Konflik biasanya diawali dengan ketidakpuasan, rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya suatu kecurangan maupun manipulasi sebagai dampak perolehan suara yang ketat, sehingga menimbulkan reaksi sekelompok pihak yang memiliki kepentingan.

Maraknya sengketa Pilkades karena terdapat pihak yang ingin memperoleh kekuasaan namun tak legowo menerima kekalahan, yang kemudian akan berakhir dengan konflik. Polemik sengketa Pilkades usai pemilihan sering pula mengalami jalan buntu meski sudah diupayakan dengan jalan musyawarah maupun perhitungan suara ulang hingga dengan cara menjadwalkan pemilihan kembali. Perihal penyelesaian sengketa dari hasil Pilkades ini, pemerintah daerah memang diberi kewenangan dalam menyelesaikannya.

Olehnya, potensi perselisihan ini sudah diantisipasi pembentuk UU Desa dengan memberi kesempatan para pihak menggugat hasil pemilihan tersebut. Pemerintah daerah dalam hal ini bupati maupun walikota diberi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa agar konflik ini dapat ditangani sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (6) UU Desa yaitu “dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, bupati maupun walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5). Selain itu, dalam PP Desa pun mengatur pula kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan sengketa Pilkades jika terjadi sengketa. Pasal 40 ayat 7 PP Desa berisi “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari.

Pada prinsipnya, menurut penulis terdapat hal penting dalam mekanisme pengawasan yakni dilakukan lembaga yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari lembaga yang diawasi. Kemudian, bila pun tak berkaitan dengan posisi kelembagaan, mekanisme pengawasan semestinya tak dimiliki secara bersamaan dengan tugas penyelenggaraan. Berkenaan dengan hal tersebut maka penulis merumuskan bentuk pengawasan pemilihan kepala desa yang bisa dilakukan kedepannya yaitu melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu mencantumkan ketentuan tersebut melalui keberadaan peraturan daerah (Perda).

Bentuk ini melibatkan bawaslu kabupaten maupun kota di dalam proses rekrutmen panitia Pilkades, dimana upaya ini bermaksud agar komposisi panitia tak hanya diisi oleh orang-orang pilihan bupati atau walikota semata. Penentuan panitia Pilkades yang dipilih Bupati atau Walikota dapat membuka ruang ada relasi kedudukan dan intervensi yang berdampak pada independensi serta integritas proses penyelenggaraannya. Oleh karena itu, adanya keikutsertaan Bawaslu didalam proses rekrutmen, paling tidak dapat menjamin independensi panitia yang tergambar dari proses rekrutmen yang dilakukan agar tak mudah disusupi kepentingan politis praktis pihak tertentu. Tak hanya itu, Bawaslu pula dapat memberi pelatihan maupun bimbingan teknis mengenai mekanisme pengawasan yang mestinya dilaksanakan panitia Pilkades. (Supriyadi A Arief dan

Rahmat T.S Gobel, 2022)

Hal ini mengingat dalam Permendagri nomor 65 Tahun 2017 tak menyebut ada lembaga lain yang bisa mengawasi pelaksanaan Pilkades, namun karena proses ini merupakan bagian dari pesta demokrasi di desa, maka selayaknya hal ini bisa dipertimbangkan untuk dilakukan, yang dapat diawali dengan kerjasama kelembagaan dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU dana tau sejenis surat keputusan bersama antara Mendagri dengan Bawaslu.

Selanjutnya pembentukan pengawas pilkades Kabupaten dan Kota, dimana wewenang pengawasan dihilangkan dari kewenangan panitia Pilkades kabupaten dan kota. Artinya, panitia Pilkades kabupaten dan kota fokus pada penyelenggaraan Pilkades yang dilaksanakan serentak. Sementara kewenangan mengawasi dilaksanakan pihak lain yang dibentuk Bupati atau Walikota. Hal ini guna mencegah subyektifitas kepala daerah dalam penentuan pengawasan Pilkades, dimana proses pembentukannya dilakukan sesuai mekanisme seleksi yang dilaksanakan panel dan terdiri dari berbagai unsur. Tiap orang yang bakal jadi pengawas Pilkades tak sebatas aparatur sipil negara di daerah, melainkan terbuka bagi semua pihak baik tokoh pemuda, akademisi dan profesi lain yang tak berafiliasi politik.

Pemisahan kewenangan dimaksud didasarkan pada rekam jejak selama pelaksanaan pengawasan Pilkades yang saat ini memang dinilai kurang maksimal dalam mekanisme pengawasannya, disebabkan panitia pemilihan kabupaten/kota lebih fokus pada penyelenggaraan semata, selain juga karena keterbatasan panitia pemilihan yang sulit menjangkau seluruh desa yang melaksanakan Pilkades. Langkah tersebut bisa dilakukan usai adanya perubahan terhadap Permendagri nomor 65 tahun 2017, dengan mencantumkan ketentuan pembentukan unsur yang berfokus dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkades melalui produk hukum daerah yaitu Perda.

Selanjutnya, penulis dapat pula memberikan konsep terkait pengawasan yang langsung dilakukan Bawaslu kabupaten maupun kota. Cara ini akan memisahkan proses pelaksanaan dengan pengawasan. Artinya, proses pelaksanaan Pilkades akan dilaksanakan oleh panitia Pilkades yang dibentuk bupati atau walikota, sementara pengawasannya akan dilakukan Bawaslu. Lebih spesifik bahwa mekanisme pengawasan, bawaslu akan membentuk pengawas ditingkat desa yang sedang menyelenggarakan helatan pemilihan dimaksud. Selain itu juga, wewenang pengawasan akan dilakukan sebagaimana mekanisme pengawasan yang selama ini dilaksanakan Bawaslu saat proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Bahkan saat terjadi sengketa dalam Pilkades, rekomendasi yang berasal dari Bawaslu mengenai ada ataupun tidaknya kecurangan yang dilakukan, haruslah dijadikan rujukan utama kepala daerah didalam memutus sengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa oleh bupati atau walikota memanglah akan melahirkan asumsi terhadap netralitas kepala daerah. Oleh sebab itu, hal yang paling penting dan perlu diperbarui ialah meningkatkan serta mendorong penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan rekomendasi bawaslu. Adanya rekomendasi dimaksud bakal mempersempit ruang subyektifitas seorang kepala daerah dalam penyelesaian sengketa, selain juga untuk adanya mekanisme kontrol sosial yang berasal dari masyarakat serta LSM yang mengawal pelaksanaan Pilkades.

Hadirnya bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses Pilkades, selain karena didorong untuk meneguhkan prinsip demokrasi di desa, juga merujuk posisi dari bawaslu itu sendiri yang saat ini telah berubah bentuknya menjadi lembaga permanen, melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada dan UU Pemilu. Berkenaan dengan komposisi keanggotaan pengawas Pilkades di

desa menjadi pilihan dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Olehnya, adanya cara seperti ini haruslah didahului dengan perubahan beberapa regulasi dimulai dari UU Desa, UU Pilkada serta Permendagri tentang Pilkadaes.

Upaya hukum didalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya selain pemerintah daerah mestinya ada unsur lain yang bisa diberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkadaes. Berdasarkan UU Desa yang menyatakan bahwa dalam penetapan calon kepala desa terpilih, ditetapkan oleh bupati dan atau walikota berdasarkan hasil dari panitia Pilkadaes dalam sebuah keputusan. Pada Pasal 37 ayat 5 UU Desa dinyatakan pula bahwa bupati atau walikota mengesahkan calon kepala desa yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan.

Meskipun pemilihan kepala desa adalah wujud demokrasi di desa yang kemudian dikemas dalam bentuk pemilihan langsung oleh segenap warga, akan tetapi dalam perkembangannya sesuai tata aturan pemerintahan, Pilkadaes tak bisa lepas dari aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dengan persetujuan lembaga legislatif. Pengaturan tersebut tidak lepas dari adanya hierarki pemerintah desa sebagai pemerintahan terbawah, yang wajib diatur pemerintahan pada tingkat yang lebih atas dengan tak mengesampingkan aspirasi masyarakat desa. Pengaturan ini sendiri dimaksudkan agar proses Pilkadaes setidaknya memenuhi syarat sebagai seorang kepala desa seperti halnya yang berpendidikan, berkelakuan baik, tidak terlibat dalam suatu organisasi terlarang dan tak sedang dalam menjalani masa hukuman, sekaligus dapat dihindarkannya proses pemilihan kepala desa dari segala bentuk tindakan tercela, misalnya pelanggaran peraturan daerah yang mengatur masalah mengenai Pilkadaes yang nampaknya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemilihan.

Berdasarkan UU Desa yang berlaku saat ini, Pilkadaes memang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota dengan perlu menetapkan Peraturan Daerah guna mengatur kebijakan dalam proses pemilihan. Secara yuridis, kata dengan ditafsirkan bahwa pengaturan mengenai pilkades harus dengan perda dan tak dilimpahkan lagi kebentuk peraturan lain. Berbeda dengan kata berdasarkan yang secara bebas pengaturannya bisa didelegasikan melalui bentuk peraturan lain.

Namun, dalam kenyataannya di beberapa daerah kabupaten dan sebagian kecil desa yang berada di kota tetap saja tak mengatur secara tuntas pilkades dalam sebuah perda, sehingga harus dijelaskan lagi dalam bentuk peraturan lainnya misalnya Peraturan Bupati atau Perbup. Akan tetapi, bisa jadi Perbupnya saling bertentangan dan semakin tak jelas pengaturannya, sehingga inilah yang menjadi kendala setiap daerah dalam menyelenggarakan Pilkadaes, sebab dalam UU Desa mengatur bahwasanya dalam penyelenggaraan pemilihan, tiap daerah haruslah mempunyai Perda yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa secara menyeluruh atau serentak. Padahal Adanya demokratisasi desa merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan otonomi desa itu sendiri. (May Lim Charity, 2014)

Penerbitan PP dan permendagri sendiri dinilai agak lambat sebab Pilkadaes disebagian wilayah pemerintahan desa telah menjadi agenda utama yang harus segera diselenggarakan secepatnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya desa yang mengalami kekosongan kepala desa pasca dikeluarkan UU Desa dan harus segera menyusun perda guna menyelenggarakan Pilkadaes disebagian besar daerah, yang kemudian baru terlaksana ditahun 2015. Penyelenggaraan Pilkadaes saat ini dapat digolongkan menjadi upaya penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan prinsip otonomi. Nilai demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam

pemerintahan, dalam hal ini rakyat diberi kekuasaan untuk turut serta menentukan pemerintahan yakni kewenangan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat. (Janedjri M Gaffar, 2013)

Selanjutnya, dalam pembahasan ini penulis bermaksud menguraikan fungsionalisasi peraturan daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia yang tak terlepas dari eksistensi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur dan menangani proses penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa. Dimana, terbitnya UU ini berakibat pada lahirnya sejumlah peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri, yang bertujuan menyempurnakan dan sebagai peraturan pelaksana, sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai proses penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa. Saat ini berkaca pada pemilihan kepala desa di berbagai wilayah, maka perlu dilakukan analisis secara komperhensif terhadap aturan yang mengatur mengenai perselisihan hasil Pilkades, baik pada tataran Undang-Undang, PP memfungsikan keberadaan Peraturan Daerah atau Perda.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa substansi pengaturan terkait perselisihan hasil pemilihan yang diatur pula dalam PP maupun Permendagri, namun diketahui bahwasanya peraturan ini tak mengatur secara rinci terkait bagaimana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Pada PP, Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur didalam Pasal 41 ayat (7) yang hanya menyebutkan bahwa: "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Kepala Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari". Selain itu, dalam peraturan menteri tak ditemukan pula dasar dan/atau bentuk penyelesaian sengketa pilkades, sehingga perlu menggambarkan secara jelas mengenai hal tersebut dalam Perda.

Pengaturan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan saat ini berdasarkan regulasi yang ada, dapat dilihat dari ke 3 ketentuan di atas, baik itu UU, PP maupun Permendagri, meskipun tak ada satu aturanpun yang menyebut tentang bagaimana bentuk dan mekanisme penyelesaiannya. Ketentuan di atas hanyalah menjelaskan dimana perselisihan pilkades, penyelesaiannya menjadi kewenangan kepala daerah. Akan tetapi tata cara, bentuk dan mekanisme tidak diatur secara jelas, sehingga dapat ditegaskan bahwasanya pengaturan mengenai tata cara serta mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa, sepenuhnya mutlak diserahkan kepada masing-masing pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

Menurut penulis pemanfaatan Perda dalam penyelesaian sengketa salah satunya memperjelas batasan waktu yang diberikan pada lembaga penyelesaian sengketa, termasuk pihak yang akan menyelesaikannya dengan mengakomodir tawaran bentuk di atas yaitu;

Dilakukan lembaga yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari lembaga yang diawasi. Berkenaan dengan hal tersebut maka penulis merumuskan bentuk pengawasan pemilihan kepala desa yang bisa dilakukan kedepannya yaitu melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pembentukan pengawas pilkades kabupaten dan kota dimana wewenang pengawasan dihilangkan dari kewenangan panitia Pilkades kabupaten dan kota. Artinya, panitia Pilkades kabupaten dan kota fokus pada penyelenggaraan Pilkades yang dilaksanakan serentak. Sementara kewenangan mengawasi dilaksanakan pihak lain yang dibentuk Bupati atau Walikota melalui Perda. Hal ini guna mencegah subyektifitas kepala daerah dalam penentuan pengawasan Pilkades, dimana proses pembentukannya dilakukan sesuai mekanisme seleksi yang terdiri dari berbagai unsur. Artinya, tiap orang yang bakal jadi pengawas Pilkades tak sebatas aparatur sipil negara di daerah, melainkan terbuka bagi semua pihak baik tokoh pemuda, akademisi dan profesi lain yang tak berafiliasi pada politik.

Pengawasan yang dilakukan langsung oleh Bawaslu kabupaten maupun kota.

Cara ini akan memisahkan proses pelaksanaan dengan pengawasan. Artinya, proses pelaksanaan Pilkades akan dilaksanakan oleh panitia Pilkades yang dibentuk bupati atau walikota, sementara pengawasannya akan dilakukan Bawaslu, dengan membentuk pengawas ditingkat desa yang sedang menyelenggarakan helatan pemilihan tersebut.

Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih peran dalam pelaksanaan proses pemilihan sehingga kekosongan kepemimpinan pun dapat diatasi. Hal ini sejalan dengan prinsip mekanisme checks and balances dalam suatu demokrasi yang merupakan hal wajar, bahkan sangat diperlukan. (Ahmad dan Novendri M. Nggilu, 2019) Olehnya, dibutuhkan ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme dan lembaga penyelesaian sengketa hasil Pilkades yang diatur melalui Perda sebagai peraturan pelaksana dari regulasi yang lebih tinggi. Pengaturan mekanisme dan lembaga penyelesaian sengketa yang diatur melalui Perda menjadikan mekanisme penyelesaian menjadi pasti dan jelas secara hukum.

Berkenaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades melalui Perda mengenai tata cara penyelesaian sengketa dapat menjelaskan beberapa hal berupa:

- a) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya bisa diajukan oleh calon kepala desa pada Bupati dalam waktu tertentu, misalnya paling berapa hari usai penetapan hasil pemilihan.
- b) Keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- c) Selanjutnya bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara dengan memperhatikan masukan dari panitia dan pengawas pemilihan yang dibentuk bupati atau walikota.
- d) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu misalnya 30 hari sebagaimana dimaksud dalam regulasi baik UU, PP maupun Permendagri, dan bersifat final serta mengikat.

Secara tegas bahwasanya Peraturan Daerah mengamanatkan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, dengan bentuk sengketa yang bermacam-macam. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam peraturan daerah harus pula mengatur ketentuan mengenai penyelesaian berbagai bentuk sengketa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Selain itu, peraturan daerah dapat pula memuat aturan yang disertai ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Jadi tak hanya pengaturan pada penyelesaian sengketa secara administrasi melainkan pemberlakuan sanksi pidana.

Peraturan Daerah yang dibentuk pula bisa diuraikan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan dan bentuk-bentuk sengketa seperti persiapan pemilihan, yang dimulai dengan pemberitahuan BPD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Pemberitahuan ini dilaksanakan paling lambat beberapa bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Selanjutnya mekanisme persiapan pemilihan kepala desa dimulai dari pembentukan panitia pemilihan.

Secara garis besar, bahwasanya permasalahan yang diatur solusinya dalam Perda tentang pemilihan kepala desa dapat penulis rinci sebagai berikut:

Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang apabila dilaksanakan secara serentak 1 kali maupun bergelombang. Pemilihan secara serentak ini tentu harus mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya yang dibebankan pada APBD, sehingga dimungkinkan pelaksanaannya bisa secara serentak. Termasuk juga yang perlu diatur ialah pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.

Syarat bagi pemilih;

Syarat Cakades yang berasal dari kepala desa incumbent, perangkat desa, BPD dan juga dari kalangan ASN;

- a) Pemberlakuan syarat tambahan bila jumlah bakal calon lebih dari 5

- orang;
- b) Waktu pelaksanaan kampanye;
- c) Layanan bagi pemilih berkebutuhan khusus;
- d) Mekanisme penentuan hasil dan penetapannya;
- e) Penyelesaian sengketa; dan
- f) Sumber pembiayaan.

Terlepas dari hal tersebut diatas, pemerintahan kabupaten/kota juga mestinya bisa mengatur secara lebih khusus lagi mengenai substansi lain yang tak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberi konklusi bahwasanya berkenaan dengan Pilkada pada prinsipnya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dibuatkan kebijakan oleh pemerintah daerah melalui Perda, serangkaian mempertegas penyelesaian sengketa, baik mekanisme maupun pihak atau unsur yang bertanggung jawab. Selain itu, UU Desa yang berlaku saat ini menyatakan bahwasanya pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) guna mengatur kebijakan secara teknis.

Perlunya mempertegas lembaga yang tepat dalam penyelesaiannya berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan, yang itu dibentuk melalui peraturan daerah. Lembaga khusus yang dimaksud ialah sebagai lembaga independen atau netral dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Selain itu, untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada dapat pula dibentuk melalui Peraturan Bupati tingkat kabupaten atau kota secara rinci, dengan menyebut tim khusus yang ditunjuk kepala daerah dalam menyelesaikan sengketa dimaksud. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim independen yang juga mengakomodir penyelesaian sengketa secara musyawarah oleh tim khusus. Apabila tak tercapai musyawarah serta mufakat dalam proses penyelesaian sengketa, maka memberikan kewenangan pada lembaga lain dalam penyelesaiannya yang dipisahkan dengan panitia pemilihan. Hal ini berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan agar menghasilkan kualitas pemilihan yang transparan dan jujur.

4. PENUTUP

Pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dimana Substansi pelaksanaannya diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 31 sampai dengan pasal 39. Selanjutnya diuraikan kembali melalui Peraturan Pemerintah (PP) 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014. Sebagaimana PP pada umumnya, kedua PP tersebut juga menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pilkada yang diatur dalam UU Desa. Berkaitan dengan proses pelaksanaan Pilkada, kedua PP ini menguraikan tentang ketentuan dan batasan waktu terhadap seluruh proses pelaksanaan Pilkada, mulai dari proses persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga pada tahap akhir yakni proses penetapan. Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 65 Tahun 2017. Fungsionalisasi Peraturan Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia dimana dalam Perda dapat diamanatkan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada dengan

mencantumkan bentuk sengketa yang bermacam-macam. Tak hanya mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perda, namun pula mengenai lembaga atau pihak yang menangani penyelesaian sengketa yang dipisahkan dengan panitia pemilihan. Selain itu, Perda juga perlu memuat aturan yang disertai ancaman pidana terhadap pelanggarannya, sehingga tak hanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa secara administrasi melainkan juga pemberlakuan sanksi pidana dalam Perda.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dan Novendri M. Nggilu, Mekanisme Checks And Balances Dalam Suatu Demokrasi Merupakan Hal Yang Wajar, Bahkan Sangat Diperlukan, Jurnal Konstitusi, Volume 16. Nomor 4 Desember 2019
- Alia Harumdani Widjaja, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa", Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017
- Anugrah Ramadhan Suleman, Erman Rahim, Nuvazria Achir, Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH-UII, 2001
- Burhanudin Muhtadi, "Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Parti-ID dan Patron-Klien," Jurnal Penelitian Politik 10, no. 1 (2013)
- Debora Sanur Lindawaty, Prinsip-prinsip dasar tersebut didukung oleh adanya demokrasi dalam sistem tata pemerintahan desa., "Dukungan pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia Dan Cina", Jurnal Politica, Volume 3, Nomor 2, November 2012, h. 246.
- Erman I. Rahim, Nuvazria Achir, The Problem of Fulfilling Voter Rights in Village Head Elections Is Based On E-Voting, Jambura Law Review, Volume 5 No. 1 January 2023
- Janedjri M Gaffar, Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- May Lim Charity, "Desa Pasca Rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014
- Muhammad Ali, Elidar Sari, Yusrizal, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan, Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023
- Proborini Hastuti, "Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa", Jurnal Yudisial, Volume 11, Nomor 1, April 2018
- Roni Sulistyanto Luhukay, Revitalizing The Regeneration System Of Political Parties In Building Pancasila Democracy, Jurnal Legalitas, Volume 17 Issue 1, 2024 P-ISSN: 1979-5955, E-ISSN: 2746-6094
- Soejono, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta Cetakan Kedua, Jakarta, 2003
- Sri Indriyani Umra, Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Upaya Pembaharuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019
- Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokrati", Jurnal Hukum, Nomor 3, Volume 15, Juli 2008
- Supriyadi A Arief, Rahmat T.S Gobel, Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala
Desa.